



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya ketentuan khusus pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pengawasan yang objektif untuk meningkatkan insentif khusus aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Tambahan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Staf Ahli Bupati;
17. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Serta Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Inspektur Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Surat Perintah Tugas adalah surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Perintah Tugas.
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah surat perintah perjalanan dinas kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas, merupakan bukti fisik melaksanakan tugas dan alat pertanggungjawaban administrasi didalamnya terdapat pengesahan berupa tanda tangan dan stempel pada lembar tiba berangkat dari tempat yang dikunjungi.

5. Laporan Perjalanan Dinas adalah suatu bentuk catatan tertulis tentang hasil dari pelaksanaan tugas yang diberikan dan wajib diserahkan setelah melaksanakan tugas kepada pejabat yang berwenang.
6. Tempat kedudukan adalah Kabupaten Minahasa dan sesuai kebutuhan tercantum dalam pelaksanaan tugas.
7. Biaya Perjalanan Dinas adalah bentuk biaya yang diberikan kepada Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah dalam hal kegiatan pemeriksaan, monitoring, reviu dan evaluasi. Biaya perjalanan dinas juga merupakan nilai rata-rata untuk biaya sewa transportasi yang berlaku setempat, biaya penginapan, uang saku bagi pemeriksa.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
Pasal 2

Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan untuk melaksanakan pemeriksaan, monitoring, reviu dan evaluasi dari hari Senin sampai dengan Sabtu.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

BAB III
PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 yaitu :

1. Bagi Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakil Bupati, atau dalam hal Pejabat tersebut berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah atas nama Bupati Minahasa.
2. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional serta staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa.
3. Apabila Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa berhalangan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka penandatanganan Surat Perintah Tugas didelegasikan kepada Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dan apabila Sekretaris berhalangan dapat didelegasikan kepada Inspektur Pembantu/Pejabat Eselon III lainnya. Serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 5

Besarnya Satuan Biaya Uang Harian dan Biaya Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat baru bagi Pegawai Negeri Sipil tetap di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri dan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 7

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang diberlakukan dalam waktu yang sama dan tempat tujuan yang sama.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 8

Alat Bukti pertanggungjawaban pada perjalanan dinas dalam daerah berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah Tugas dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Para pejabat yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam keputusan ini bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak perlu.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Minahasa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tambahan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa (Berita Daerah Nomor 2 Tahun 2015) dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 5 Januari 2017


BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



JEFFRY ROBBY KORENGKENG